



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 75 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA PENGHASILAN LAINNYA BAGI APARAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terdapat penurunan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020, perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus bagi Desa yang tidak dapat dan/atau kekurangan dalam menganggarkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penghasilan Lainnya bagi Aparat Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penghasilan Lainnya bagi Aparat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 Nomor 2, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENGHASILAN LAINNYA BAGI APARAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh kepala desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
11. Kepala Desa adalah kepala desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
12. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan khusus untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penghasilan Lainnya bagi Aparat Desa kepada Desa berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membiayai kekurangan penganggaran belanja dalam APBDesa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, meliputi :
 - a. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa;
 - b. Tambahan Insentif Ketua RT/RW, PSM dan Linmas.
 - c. Tambahan Honorarium Bendahara/Operator Desa, Pemulasara Jenazah, Upas Desa dan Petugas Pemungut PBB;
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. Operasional BPD.

Pasal 3

Besaran bantuan keuangan khusus untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penghasilan Lainnya bagi Aparat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan proposal penyaluran bantuan keuangan khusus untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penghasilan Lainnya bagi Aparat Desa kepada Bupati melalui Camat di wilayahnya dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Camat mengantarkan proposal permohonan penyaluran beserta persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala DPMD Kabupaten dengan dilengkapi rekomendasi pencairan bantuan keuangan khusus.
- (3) Kepala DPMD Kabupaten meneruskan proposal permohonan penyaluran beserta persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPKAD Kabupaten.

Pasal 5

Persyaratan administrasi permohonan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu :

- a. Surat pengantar dan rekomendasi penyaluran bantuan keuangan khusus dari Camat;
- b. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan:
 - a) bermaterai Rp. 6.000,- untuk penerimaan bantuan keuangan khusus lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) tidak bermaterai untuk penerimaan bantuan keuangan khusus kurang dari atau sama dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. Berita acara serah terima uang;
- e. Salinan KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
- f. Salinan buku rekening kas desa.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus dipindahbukukan melalui rekening Kas Umum ke satu rekening kas Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan dicatat pada pos pendapatan dalam APBDesa sebagai Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan pelaksanaan bantuan keuangan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak selesainya pelaksanaan kegiatan dan/atau penyaluran dana dari kas desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Laporan pelaksanaan realisasi APBDesa yang bersumber dari bantuan keuangan khusus untuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penghasilan Lainnya bagi Aparat Desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Kepala Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **3 Desember 2020**

Pjs. BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **3 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **77**.